

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan dan melawan hukum. Tindak pidana berasal dari istilah belanda *Strafbaar Feit*, Straf ialah pidana, lalu Baar artinya boleh dan dapat, sedangkan arti Feit yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan¹. Dapat disimpulkan tindak pidana atau *Strafbaar Feit* adalah pelanggaran pidana, peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum atau hal yang diancam dengan hukum atau tindak pidana.

Perbuatan pidana di bagi menjadi dua jenis yaitu pelanggaran dan kejahatan. Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan, sedangkan kejahatan merupakan perbuatan pidana yang berat ancaman hukumannya bisa berupa hukuman denda, hukuman penjara dan hukuman mati, adapun di tambah dengan penyitaan barang-barang tertentu dan pencabutan hak tertentu.²

Dewasa ini masalah kejahatan terhadap nyawa manusia semakin meningkat dan seakan tidak dapat dipungkiri lagi. Kejahatan terus muncul silih berganti. Sebagaimana media massa, televisi, ataupun berita yang ada di gawai menggambarkan bagaimana berbagai tindak pidana kejahatan terhadap

¹Desintya fryda Lucyani, "Bambang Poernomo, 1938-. Asas-Asas Hukum Pidana / Bambang Poernomo. Jakarta :: Ghalia Indonesia,, 1992.,," *Journal Information* 10, no. 3 (2009): 1–16.

²Adzra Salsabila Fitri, Nys Arfa, and Erwin, "Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembegalan Oleh Anak Di Wilayah Kota Jambi," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 3 (2023): 298, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/29109>.

nyawa yang membuat masyarakat merasa hidupnya terguncang atau terganggu bahkan merasa tidak aman berada dimanapun. Bahkan tidak jarang kejahatan itu terjadi disekitar kita, di depan mata kita, bahkan dilingkungan kita sendiri. Pelaku kejahatan ini bisa dilakukan siapa saja, orang sehat, orang kaya, orang miskin, penderita gangguan jiwa, perorangan, berkelompok, dan lain sebagainya. Kejahatan yang dilakukan pun tidak tanggung-tanggung seperti pembunuhan, pengeroyokan, pembullyan, atau pemerkosaan yang membuat masyarakat takut serta menimbulkan keresahan. sanksi pidana yang dijatuhkanpun seakan tidak setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan sehingga tidak memberi efek jera bagi para pelakunya.

Kejahatan adalah problem sosial karena yang terlibat baik sebagai pelaku maupun korban adalah anggota masyarakat itu sendiri. Kejahatan sendiri menurut hukum pidana adalah perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana, dalam arti memenuhi unsur-unsur kejahatan atau delik, sehingga perbuatan itu dipidana. Selain ilmu hukum pidana yang dikatakan sebagai ilmu tentang hukuman kejahatan, adapun ilmu pengetahuan lainnya yang sangat berhubungan dengan ilmu hukum pidana yaitu ilmu tentang kejahatan atau disebut juga sebagai kriminologi.³

Hubungan kriminologi dengan hukum pidana mempunyai hubungan yang sangat erat, hukum pidana berfokus terhadap pembuktian suatu kejahatan (hukum sebab-akibat), sedangkan kriminologi berfokus kepada pelaku kejahatan dan mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan

³ Sofyan s willis, *remaja & masalahnya*, bandung : Alfabeta, 2002, Hal.87-88.

yang melahirkan akibat hukum. Kriminologi muncul di masa pertengahan abad ke-19. Kemunculan pertama dari hasil teori Atavisme yang dicetuskan oleh Cesare Lambrosso. Dalam teorinya, ia banyak membahas dan mengkaji jenis-jenis kejahatan, tipe penjahat dan hubungan sebab-akibat bersama dengan Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan. Selanjutnya, di era pertengahan abad ke-20, kriminologi membawa perubahan cara pandang. Awalnya, kriminologi hanya mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan dalam kehidupan masyarakat, lalu kriminologi mulai bergeser dan diatur sedemikian rupa melalui Peraturan Perundang-undangan yang muncul dari kekuasaan (negara), hal ini disebabkan karena aksi kejahatan termasuk para pelaku (penjahat baru) selalu muncul di tengah kehidupan warga, dengan berbagai *Modus Operandi*.⁴

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat harus dapat menjelaskan faktor atau aspek yang berkaitan dengan adanya kejahatan dan menjawab alasan mengapa seseorang melakukan perbuatan jahat dan bagaimana pemecahan masalahnya.

R. Soesilo berpendapat “Ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan penjahat, bentuk penjelmaan, sebab dan akibatnya, dengan tujuan untuk mempelajarinya sebagai ilmu, atau agar hasilnya dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan itu”. Definisi yang terdapat dalam "kriminologi" menunjukkan bahwa ilmu ini tidak bermaksud untuk mempelajari cara berbuat

⁴ Fitri, Arfa, and Erwin, “Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembegalan Oleh Anak Di Wilayah Kota Jambi.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(3), 288-299.
<https://doi.org/10.22437/pampas.v4i3.29109>

kejahatan, melainkan "kejahatan" dipelajari untuk menanggulangnya.⁵

Stephen Hurwitz (1952) “Kriminologi sebagai bagian dari *Criminal Science* yang berusaha memberikan gambaran tentang faktor-faktor kriminalitas. Kriminologi dipandang sebagai suatu istilah global atau umum untuk satu lapangan ilmu pengetahuan yang sedemikian luas”.⁶

Berdasarkan definisi para ahli di atas, menunjukkan bahwa kriminologi adalah ilmu untuk memahami dan menganalisis sebabsebab suatu kejahatan, dan juga menelusuri faktor-faktor orang melakukan kejahatan seluas-luasnya. Pada penelitian yang ditulis oleh penulis, tujuan tinjauan kriminologi hanya untuk melihat faktor penyebab dan upaya penanggulangannya saja.

Seiring dengan berkembangnya zaman, bentuk kejahatan semakin luas, salah satu bentuk kejahatan yang sedang marak terjadi di masyarakat, khususnya di wilayah Muara Tembesi yaitu Geng motor (gangster) menjadi perhatian umum bagi masyarakat dan anggota kepolisian karena merujuk pada komunitas perusuh dan penganggu. Ini merupakan sebuah kelompok yang anggotanya selalu bersama-sama dan terorganisir dalam melakukan sebuah tindak pidana dan menentukan kriteria keanggotaannya. Di Indonesia geng motor awalnya berkembang di kota- kota besar, lalu kemudian menyebar ke semua daerah provinsi salah satunya provinsi Jambi lalu berkembang besar hampir ke semua kota yang ada di Indonesia.

⁵ Andika Rizky Pratama and Wahyu Mustajab, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Putusan PN Cibinong Nomor 529/Pid.B/2021/PN Cbi),” *Jurnal Hukum Pelita* 3, no. 2 (2022): 120–29, <https://doi.org/10.37366/jh.v3i2.1444>.

⁶ A Pengertian Kriminologi, “Criminal Science,” 1986.

Geng motor (gangster) merupakan fenomena kenakalan remaja yang sangat populer di kalangan remaja saat ini. Bagaimana tidak, jumlah remaja yang sudah terjerumus dalam aktifitas negatif ini bisa dibilang tidak sedikit, khususnya remaja pria. Membuat suatu komunitas untuk menyalurkan hobi dan ketertarikan bersama orang-orang yang mempunyai ketertarikan yang sama merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan remaja. Namun hal ini dipandang wajar jika aktifitas yang ada di dalamnya tidak bersifat merugikan orang lain. Ini yang tidak ditemukan dalam Geng motor. Aktifitasnya senantiasa merugikan orang lain, seperti pengeroyokan, penganiayaan orang yang bahkan tidak tahu apa-apa yang mereka temui di jalan, melakukan perampokan, pemerkosaan, tawuran, balapan liar dan berbagai tindakan negatif lainnya, bahkan hingga menghilangkan nyawa seseorang⁷. Persoalan yang dilakukan oleh Geng motor merupakan persoalan yang sangat serius. Hal ini di anggap serius karena mengganggu ketertiban umum dan mengarah terhadap tindakan kriminal. Baru-baru ini tindakan yang di lakukan geng motor selalu berkaitan dengan pelanggaran terhadap norma-norma yang ada dimasyarakat dan norma-norma hukum.

Remaja yang terlibat dalam geng atau kelompok motor menunjukkan perilaku yang tidak diinginkan karena berbagai alasan, termasuk pengaruh internal dan eksternal. (1) Anak-anak anggota geng kurang memiliki pengendalian diri dalam kepribadian mereka. (2) Anak muda yang bersangkutan gagal mengaktualisasikan dirinya sehingga tidak bisa

⁷*Ibid*, halaman. 89

mengontrol dan menghentikan perilaku yang dianggap tidak diinginkan dan merugikan masyarakat. Faktor lingkungan, seperti pergaulan anak dengan anak lain yang berperilaku buruk dan tinggal di lingkungan yang tidak baik, juga dapat menyebabkan anak geng motor berperilaku negatif. Dan faktor internal kedua yaitu faktor lingkungan dan keluarga yang negative tidak akan terwujud. Kurangnya komunikasi antara anak dan orang tua dapat menyebabkan perilaku ini.⁸

Karena kesamaan latar belakang sosial, sekolah, lingkungan tempat tinggal, dan faktor lainnya, geng motor dikenal sebagai organisasi kepemudaan. Geng motor adalah organisasi yang beranggotakan individu-individu muda (remaja) yang tergabung dalam sekelompok orang yang mengendarai kendaraan bermotor roda dua. Komunitas kendaraan bermotor saat ini tidak hanya populer di perkotaan tetapi juga di pemukiman-pemukiman pelosok. Hal ini ditambah dengan semakin maraknya kepemilikan kendaraan bermotor roda dua oleh masyarakat karena kebutuhan transportasi dan gaya hidup sebagian masyarakat.⁹

Dari sekian banyak motif kejahatan dan tindakan kriminal, salah satu hal yang cukup banyak menarik perhatian adalah tindak kriminal yang dilakukan oleh geng motor adalah pesta miras, pesta narkoba, pembegalan, penjarahan, pencurian, pengeroyokan hingga melakukan pembunuhan, namun akhir-akhir ini tindak pidana yang marak dilakukan oleh geng motor adalah pengeroyokan orang-orang random yang mereka temui di jalan.

⁸ Rumini dan Sundari, *Perkembangan Anak Remaja*; Penerbit Rineka Cipta, Jakarta; 2014, hal. 45.

⁹ <https://kbbi.web.id/geng.html> , diakses tanggal 20 Juli 2024

Pelaku Geng Motor yang biasanya melakukan tindak pidana pengeroyokan termasuk dalam kategori tindak pidana yang merupakan suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat yang menyebabkan terbunuhnya orang dan rusaknya fasilitas umum. Saat ini kasus-kasus pengeroyokan bagi masyarakat Indonesia ini khususnya di Muara Tembesi sudah tidak asing lagi di telinga.

Sistem sosial yang stabil (*equilibrium*) dan berkesinambungan (*kontinuitas*) senantiasa terpelihara apabila terdapat adanya pengawasan melalui dua macam mekanisme sosial dalam bentuk sosialisasi dan pengawasan sosial (*control social*).¹⁰

Faktanya saat ini masih juga ditemukan penyakit masyarakat ini walaupun sudah ada ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan yaitu didalam Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 170 berbunyi demikian:

1. Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
2. Tersalah dihukum :
 - (1) dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
 - (2) dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

¹⁰Awan Mutakin dan Dasim Budimansyah, *Dinamika Masyarakat Indonesia, Genesindo*, Bandung, 2004, halaman. 56

3. Pasal 89 tidak berlaku (Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP))

Dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab dalam memberi perlindungan kepada masyarakat sesuai tugasnya yang tercantum di Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi: Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Apabila terjadi suatu tindak pidana maka polisi berwenang mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat dalam rangka menyelenggarakan tugasnya sesuai dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi: (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang menerima laporan dan/atau pengaduan;

- a. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- b. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- c. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- e. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- f. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- g. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- h. mencari keterangan dan barang bukti;
- i. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- j. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat ;

- k. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang undangan lainnya berwenang:

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Aksi-aksi para geng motor tersebut sudah sangat meresahkan masyarakat di Muara Tembesi, sehingga penegak hukum dalam hal ini aparat kepolisian harus bertindak tegas terhadap para pelaku geng motor. Oleh karena itu Polisi merupakan aparat penegak hukum dan penjaga keamanan ketertiban yang setiap saat harus berhubungan dengan masyarakat luas.

Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 bahwa:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya

perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Dalam hubungan dengan masyarakat itu polisi mengharapkan kesadaran hukum dan sikap tertib dari masyarakat, sebaliknya masyarakat menginginkan agar kepolisian untuk bijaksana dan cepat dalam bertindak serta senantiasa berpegang teguh pada hukum tanpa mengabaikan kepentingan dan masyarakat. Dengan kata lain kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat untuk sebagian besar tergantung sejauh mana kewibawaan kepolisian. Semakin nyata kewibawaan itu semakin kuat kesadaran hukum dan tertib masyarakat. Semakin kabur kewibawaan kepolisian akan semakin lemah kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat.

Dalam rangka penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum, yang erat kaitannya dengan masalah pemidanaan. Hal tersebut berkaitan dengan tujuan dari penegakan hukum yang hendak dicapai yaitu pemenuhan rasa keadilan dan pencapaian kepastian hukum.¹¹ Kewenangan kepolisian sebagai penegak hukum dalam hal bertindak memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam mengungkap suatu tindak pidana. Penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok geng motor harus dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun dalam kenyataannya undang-undang belum diatur secara khusus. Seringkali aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana pengeroyokan mengalami kendala

¹¹ Dimas Pangestu and Hafrida Hafrida, “Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Viktimologi,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2021): 104–24, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9077>.

dan masalah terhadap para pelaku pengeroyokan.

Tabel Jumlah Kasus Tindak Pidana Pengeroyokan Geng Motor di
Muara Tembesi
Tahun 2023-2024

Tahun	Kasus
2023	5
2024	6

Sumber: Kepolisian Sektor Muara Tembesi

Selama 2 tahun terakhir ini perkembangan kasus tindak pidana pengeroyokan Geng Motor cukup tinggi di Muara tembesi padahal tahun sebelumnya belum ada kasus-kasus geng motor yang meresahkan, hanya perkumpulan geng motor yang suka berkumpul seperti biasa saja dan tidak mengganggu masyarakat, rata-rata pelaku berumur 13-17 tahun dan masih menyangkal status pelajar, putus sekolah dan penganggurann, mereka juga rata-rata masih dibawah umur, namun yang lebih menjadi persoalan adalah perbuatan dan tindakan para Geng Motor itu yang sangat membahayakan, pengeroyokan yang dilakukan mengakibatkan korban mengalami luka yang cukup serius sampai babak belur namun tidak sampai menghilangkan nyawa korban. Hal ini mereka lakukan karena saling mengganggu satu sama lain, urusan pribadi, dan membantu sesama anggota untuk menyerang/mengeroyok orang lain yang menjadi target pengeroyokan.. Inilah yang sangat membahayakan dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat karna hal ini kerap dilakukan oleh Geng Motor. Motif geng

motor dalam melakukan tindak pidana biasanya karena pengaruh pergaulan, untuk mencari jati diri secara person dan kelompok, karena pengangguran, pengaruh minuman-minuman yang memabukkan.

Berdasarkan permasalahan di atas, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi para pelaku geng motor melakukan tindakan pengeroyokan sebagai tindak pidana dan bagaimana upaya penanggulangan Aparat Kepolisian dalam melakukan penindakan tegas kepada pihak pelaku, maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian yang berjudul **”Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan yang dilakukan Oleh Geng Motor (Gengster) di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Muara Tembesi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang penulisan, maka rumusan masalah yang akan diteliti dan dikaji dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor yang mempengaruhi pelaku geng motor melakukan tindak pidana pengeroyokan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Muara Tembesi?
2. Apa saja kendala dan bagaimana upaya dalam penanggulangan tindak pidana geng motor yang dilakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Muara Tembesi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan peneliti skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui yang menjadi faktor yang mempengaruhi pelaku geng motor melakukan tindak Pidana pengeroyokan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Muara Tembesi.
- b. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam mengatasi tindak pidana geng motor yang dilakukan anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Muara Tembesi.

2. Tujuan Penulisan

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk memperbanyak wawasan penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan memahami bagaimana peran aparat kepolisian dalam penanganan terhadap pelaku pengeroyokan di Muara Tembesi
- b. Untuk mengetahui bagaimana peran kepolisian dalam menangani pelaku pengeroyokan dan bagaimana para pelaku yang terlibat mendapatkan hukuman yang sesuai dengan peraturan yang ada.
- c. Hasil penulisan dan penelitian ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jambi.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan pada umumnya dalam pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh geng motor di wilayah hukum Kepolisian Sektor Muara Tembesi.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi, pemikiran sebagai bahan pertimbangan untuk anak muda agar tidak melakukan aksi yang merugikan atau membahayakan orang lain.
3. Hasil penulisan ini sebagai bahan perbandingan sekaligus sumber kajian ilmiah bagi mahasiswa yang ingin melaksanakan penelitian dan sebagai bahan bandingan bagi penelitian lainnya, khususnya dalam meneliti masalah yang sama dengan tinjauan kriminologis.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah hubungan antara teori atau konsep yang berguna bagi penulis sebagai pemahaman awal, agar lebih mudah memahami tujuan penulis, berikut adalah konsep-konsepnya:

1. Tinjauan

Tinjauan menurut Sugiyono (2018) adalah proses analisis dan sintesis hasil penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Jadi menurut pengertian tinjauan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa tinjauan merupakan suatu kegiatan pengumpulan data

sampai penyajian data suatu permasalahan dengan mempelajari secara cermat yang dilakukan secara sistematis dan objektif.¹²

2. Kriminologis

Pengertian Kriminologis merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi ditemukan oleh seorang ahli antropologi Prancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni "*Crimen*" yang berarti kejahatan dan "*logos*" yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Sehingga kriminologi adalah ilmu/ pengetahuan tentang kejahatan.¹³

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*Strafbaar feit*" yaitu suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).¹⁴

4. Geng Motor

Geng Motor adalah sekumpulan orang yang memiliki hobi bersepeda motor dan membuat kegiatan berkendara sepeda motor secara bersama sama baik dengan tujuan konvoi maupun touring dengan sepeda motor.¹⁵

5. Kepolisian Sektor Muara Tembesi

Kepolisian Sektor (Polsek) adalah struktur komando Kepolisian

¹²Sugiyono (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. (hal.123)

¹³Kartini Kartono, *Op. Cid*, halaman. 55

¹⁴M. Solly lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV Mandar Maju, Bandung, 2014, hal. 70

¹⁵A. Qirom Samsudin M. Sunaryo E, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, halaman. 46.

Republik Indonesia di tingkat kecamatan. Diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang daerah Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal (2) ayat (1).

Berdasarkan dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Muara Tembesi.

F. Landasan Teoritis

1. Teori Kriminologis

Kejahatan dalam arti yuridis adalah tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana.¹⁶ kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).¹⁷ Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis

¹⁶ Cahyani, A. I. ., Monita, Y., & Siregar, E. . (2021). Pidana Denda sebagai Alternatif Pemidanaan pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga . PAMPAS: Journal of Criminal Law, 1(2), 176–192. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9560>.

¹⁷Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya, Semarang, 2011, halaman 196

maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.¹⁸

Sesuai dengan perkembangannya bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurut, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.¹⁹

Kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu: aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek

12 ¹⁸M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 11-

¹⁹Yermil Anwar Adang, *Kriminologis*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, halaman. 179

sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskriminalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.²⁰

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan juga frustrasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat.

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia.

²⁰ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, halaman 78

Dalam hal ini, kriminologi menjadi suatu cabang ilmu yang membahas lebih jauh berkenaan dengan masalah kejahatan.

Ruang lingkup kriminologi terbagi atas tiga bagian, yaitu *Sociology of Law* (sosiologi hukum) mencari secara analisa ilmiah kondisi-kondisi terjadinya atau terbentuknya hukum, Etiologi kriminil, mencari secara analisa ilmiah sebab-sebab daripada kejahatan serta Penologi ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau terbentuknya hukum, Etiologi kriminal, mencari secara analisa ilmiah sebab-sebab daripada kejahatan serta Penologi ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya berhubungan dengan "*Control of crime*".²¹ Dalam mempelajari kriminologi, dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan- permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori tersebut pada hakikatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penjahat dan kejahatan.

2. Tindak Pidana Kejahatan

Tindak pidana kejahatan kekerasan adalah suatu problema yang senantiasa muncul ditengah-tengah masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat banyak perkara atau kejadian yang berhubungan dengan hukum, yang paling sering di jumpai adalah tindak kejahatan atau yang di sebut tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan- perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat di jatuhi pidana. Jadi tindak pidana merupakan setiap tindakan seseorang yang bersifat melawan hukum,

²¹*Ibid*, halaman 80

yang syarat-syaratnya telah tercantum dalam undang-undang serta perbuatan tersebut diancam dengan pidana. Mengenai kejahatan menurut R Soesilo memberi definisi dari dua sudut pandang yaitu:

- a. Pengertian secara yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkahlakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam UU.
- b. Pengertian secara sosiologis, Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.²²

Dari beberapa pengertian menurut para ahli hukum jelas bahwa adanya suatu perbuatan yang melawan hukum memiliki unsur-unsur untuk mengungkapkan suatu tindak pidana.

G. Orisinal Penelitian

Berdasarkan pengetahuan dan pengamatan penulis, pada penelitian-penelitian yang pernah dilakukan, terdapat penelitian yang terkait dengan skripsi ini yang berhubungan dengan tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh geng motor (gengster) di wilayah hukum kepolisian Sektor Muara Tembesi:

1. Juanda Saputra yang berjudul “Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembegalan Oleh Geng Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi” jurusan Hukum, fakultas Hukum Universitas Batanghari, Tahun 2023. Skripsi ini merupakan penelitian yang fokus pada tinjauan kriminologis terhadap pelaku tindak pidana anak geng motor yang disebabkan beberapa faktor penyebabnya diantaranya media social, kepadatan penduduk, pengaruh minum-minuman keras, pengaruh

²²*Ibid*, halaman. 5

ajakan teman, narkoba, diajak teman, faktor pengangguran dan kehidupan dijalanan. Solusi yang diberikan oleh kepolisian yaitu melakukan penyuluhan tentang sanksi hukum terhadap perilaku kriminal, melakukan patrol dimalam hari, meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, menambah personil kepolisian,

2. Andi Setiyawan yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Geng Motor di Wilayah Kota Cirebon” (Studi Kasus Polres Kota Cirebon) jurusan Hukum, fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Skripsi ini berfokus pada tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak geng motor yang disebabkan oleh banyak faktor salah satunya kenakalan remaja dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan, meningkatkan penyuluhan, menambah personil kepolisian, dan meningkatkan ketangguhan moral.
3. Andi Muhammad Agung Mulyana yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan oleh Anak dalam Bentuk Perundungan (Bullying)” Magister Ilmu Hukum, Universitas Hassanudin Makassar, Tahun 2023. Jurnal ini memfokuskan menganalisis penyebab dan upaya pencegahan serta penanggulangan terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh anak terhadap anak, Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan cara mengajarkan akibat dari perundungan kepada

anak dan hak-hak anak ketika perundungan terjadi pada dirinya, serta upaya memberikan kesadaran kepada anak sebagai pelaku perundungan dengan cara menanamkan kepada pemikiran anak bahwa perundungan merupakan perbuatan tercela dan dibenci oleh semua orang.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dan bersifat deskriptif. Pendekatan hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Data primer yang dikumpulkan dari lokasi penelitian berupa kalimat, kata-kata yang berhubungan dengan fokus penelitian, sehingga sajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang memberikan kemungkinan untuk ditarik kesimpulan. Untuk mengarah pada hasil kesimpulan ini, didasarkan pada hasil analisa data baik yang berasal dari catatan lapangan, studi dokumentasi yang didapat saat melakukan kegiatan di lapangan.²³

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang di gunakan ialah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan yang bertitik tolak pada data primer. Penelitian yuridis empiris ini berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.²⁴

²³ Fitri, Arfa, and Erwin, "Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembegalan Oleh Anak Di Wilayah Kota Jambi."

²⁴ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta Mirra Buana Media, 2021. hlm. 174

Penelitian yang dilaksanakan di lapangan untuk memperoleh data sehingga dapat menjawab permasalahan yang dihadapi dalam upaya Kepolisian Sektor Muara Tembesi dalam menanggulangi kasus Pengeroyokan yang dilakukan oleh geng motor yang terjadi di Muara Tembesi.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Muara Tembesi khusus nya di Kepolisian Sektor Muara Tembesi yang beralamat di Jl. KM 5, Muara Tembesi, Jambi, Kabupaten Batanghari, Jambi 36653

3. Jenis dan Sumber Data Hukum

Peneliti menggunakan 2 (dua) jenis data primer dan sekunder yang berbeda untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini:

- a) Data primer data lapangan merupakan data yang didapat dari hasil penelitian langsung di lapangan (*field research*) yang berkaitan dengan upaya Kepolisian Sektor Muara Tembesi dalam menanggulangi kasus gangster di Muara Tembesi sumber primer dihubungi langsung untuk data primer. Data hasil wawancara dan studi dokumentasi terhadap pelaku dan pihak kepolisian Sektor Muara Tembesi menjadi sumber data utama.
- b) Data sekunder adalah data yang di dapat dari studi ke perpustakaan dan juga buku-buku yang penulis miliki sendiri maupun sumber bacaan lain yang berkaitan dengan judul skripsi penulis.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.²⁵ Populasi adalah keseluruhan obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti. Pendapat tersebut menjadi salah satu acuan bagi peneliti untuk menentukan populasi, sedangkan sampel adalah proses memilih bagian yang representatif dari populasi.

Dalam penelitian ini, pengambilan sampel menggunakan Teknik *purposive sampling* yaitu metode pengambilan sampel dengan cara mengambil sampel terhadap orang-orang yang bersangkutan dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi sampel responden dari penelitian ini yaitu:

- a. Kepala Unit Reskrim Kepolisian Sektor Muara Tembesi
- b. Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas)

Sedangkan untuk Teknik penarikan sampel terhadap anggota geng motor (Gengster) penulis menggunakan Teknik penarikan sampel secara sukarela masing-masing sebanyak 2 orang.

5. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh hasil yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya, prosedur pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini. Berikut Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

²⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986. hlm.

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Dalam tahap penelitian ke perpustakaan ini penulis berusaha menghimpun data yang ada kaitanya dengan penelitian penulis. Bahan-bahan yang di teliti dalam penelitian pustaka adalah berupa buku-buku, kamus hukum, jurnal dan artikel dan lain sebagainya.
- b. Penelitian lapangan (*Field research*) penelitian lapangan di lakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan dibahas, dengan melakukan wawancara penulis mewawancarai kepolisian Sektor Muara Tembesi, pelaku gengster, dan orang tua geng motor untuk mengetahui lebih lanjut. tentang masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh gengster ini.dengan penyidik di kepolisian Sektor Muara Tembesi

6. Pengolahan dan Analisis data

Setelah data terkumpul maka langkah paling penting di lakukan adalah pengolahan data. Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan, sehingga siap untuk di analisis.²⁶ Dalam pengolahan data, dilakukan dengan cara editing. Editing adalah data yang di peroleh dari penelitian kepustakaan dan dari lapangan baik dengan cara mencatat atau merekam akan di edit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang terlebih peroleh tersebut sudah lengkap dan sesuai. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemecahan masalah yang telah penulis di rumuskan. Analisis data Setelah data di peroleh atau di kumpulkan dari

²⁶Suharsimi Artikuanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineke Cipta, Jakarta, 2010, halaman. 76

penelitian maka dalam menganalisis data tersebut menggunakan metode analisis data secara kualitatif yakni data yang di dapat di analisa dengan menggunakan kata-kata untuk menjawab permasalahan berdasarkan teori dan fakta yang di dapat dilapangan dari hasil wawancara sehingga dapat di tarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut.

Setelah data terkumpul dan di bahas, maka data tersebut diolah kemudian dianalisa secara kualitatif dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Penulisan

Guna untuk memudahkan dalam penulisan dan pembahasan penulisan skripsi ini maka penulis susun secara sistematika yang bersifat sederhana dengan tujuan untuk memperjelas masalah yang ada, yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya. Untuk mendapatkan gambaran singkat tentang materi yang akan dibahas, maka dapat dilihat dalam sistematika berikut:

Bab. I Membahas tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab. II Tinjauan umum tentang tinjauan kriminologi dengan sub bahasan, pengertian kriminologi, Teori-Teori Kriminologi, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, penjelasan mengenai geng motor

(gangster) dan penjelasan mengenai kepolisian

Bab. III Tinjauan tentang kenakalan anak dalam tindak pidana geng motor dengan sub bahasan, faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana pengeroyokan, unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan anak, tentang pidana anak dan penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian Sektor Muara Tembesi

Bab. IV Membahas tentang tinjauan kriminologis terhadap pelaku tindak pidana Geng Motor di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Muara Tembesi dengan sub bahasan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku Geng Motor dalam melakukan tindak pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Muara Tembesi, pengeroyokan yang dilakukan para pelaku tindak pidana Geng Motor di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Muara Tembesi.

Bab. V Yang merupakan Penutup dengan sub bahasaan adalah kesimpulan dan saran dari keseluruhan hasil penelitian.